

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TAHUN 2018

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri Bidang Pembinaan Administrasi Kewilayahan tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (Perjanjian Kinerja) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian **Nilai Kinerja Kementerian Dalam Negeri Bidang Pembinaan Administrasi Kewilayahan sebesar 100,45%.**

1. REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target (Perjanjian Kinerja) dengan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut ini diuraikan tingkat capaian kinerja per sasaran strategis sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018:

❖ Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah tahun 2018

Dalam pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mendukung dalam pencapaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), diantaranya:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah Daerah Yang Memiliki PTSP Yang Prima	51 Kab/Kota	51 Kab/Kota	100%
2	Penyediaan Layanan Dasar Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Sesuai SPM	50%	50%	100%
3	Penyediaan Layanan Dasar Bidang Penanggulangan Bencana Dan Bahaya Kebakaran Sesuai SPM	40%	41%	102%

❖ **Sasaran Strategis “Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah tahun 2018”**

Dalam pencapaian Sasaran Strategis Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah tahun 2018, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mendukung dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Prosentase Kinerja Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	65% (Berkinerja Baik)	65,21% (Berkinerja Baik)	100,3%

Adapun dukungan kegiatan strategis yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja Kementerian Dalam Negeri bidang pembinaan administrasi kewilayahan tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Dukungan Kegiatan Pada Sasaran Strategis
Bidang Pembinaan Administrasi Kewilayahan Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN STRATEGIS
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah	1 Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PTSP
		Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di daerah
		Bimtek penyelenggaraan PTSP Prima
		Koordinasi dan Supervisi penyelenggaraan PTSP
		Pembuatan sistem e-monev PTSP
	2 Penyediaan layanan dasar bidang	Sosialisasi PP tentang Satuan Polisi Pamong Praja
		Rakornas Satpol PP dalam rangka

		ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	penerapan Standar Pelayanan Minimal
			Pilot project penerapan Standar Pelayanan Minimal subbidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Penilaian Jabatan Fungsional Satpol PP di Tingkat Pusat
			Penyusunan Permendagri Tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja
			Penyusunan Permendagri tentang Sarana Prasarana dan Standar Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja
			Penyusunan Pedoman SPM Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
			Bimbingan Teknis bagi aparat Satpol PP dalam Mengawal Pilkada Serentak tahun 2018
			Bimbingan Teknis bagi aparatur Pengelola Jabatan fungsional Polisi Pamong Praja di Provinsi
			Bimbingan Teknis bagi aparatur Satpol PP yang membidangi linmas dalam membantu penyelenggaraan penanggulangan bencana
			Asistensi Pembentukan Pelayanan Pengaduan 24 Jam Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah
	3	Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	Asistensi dan supervisi penerapan SPM subbidang pemadam kebakaran di daerah
			Kebijakan ttg Juknis pemenuhan jenis dan pencapaian mutu SPM sub bidang pemadam kebakaran
			Sosialisasi kebijakan/regulasi Standar Pelayanan Minimal subbidang pemadam kebakaran
			Pemutakhiran data Informasi Kebakaran

				Asistensi dan supervisi penyelenggaraan pelayanan dasar sesuai SPM Subbidang Bencana di daerah
				Bintek Implementasi Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana
				Bimbingan teknis bagi aparatur provinsi dalam pembentukan aparatur pemadam kebakaran kab/kota yang kompeten sesuai standar
				Asistensi Pembentukan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran
2	Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	1	Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Asistensi dan Supervisi penyelenggaraan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
				Evaluasi kinerja Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
				Koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
				Asistensi kegiatan Dekonsentrasi Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
				Monitoring pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

2. SASARAN STRATEGIS 4:

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kementerian Dalam Negeri memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Pelayanan Publik yang efektif dan efisien merupakan salah satu instrumen percepatan pembangunan. Berikut ini disajikan gambaran capaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri untuk 3 (tiga) target Indikator Kinerja Utama bidang Pembinaan Administrasi Kewilayahan, yaitu:

2.1 Jumlah Daerah Yang Memiliki PTSP Yang Prima

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah Daerah Yang Memiliki PTSP Yang Prima tahun 2018 tercapai 100% dengan target 51 Kab/Kota yang menerapkan PTSP Prima, Penyelenggaraan PTSP bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Sedangkan sasaran penyelenggaraan PTSP adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, dan untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. Lingkup tugas penyelenggara PTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pencapaian IKU Jumlah Daerah Yang Memiliki PTSP Yang Prima Tahun 2018 dicapai dengan variabel pengukuran jenis perizinan yang dilimpahkan kepada PTSP, Penyederhanaan Perizinan, Standar Operasional Prosedur PTSP, Kelembagaan, dan Peningkatan Kapasitas Perizinan.

Ukuran keberhasilan penerapan PTSP pada 51 Kab/Kota dapat terwujud melalui pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan secara efektif dan efisien di daerah, mampu memberikan pelayanan dengan kepastian persyaratan/prosedur, kepastian waktu penyelesaian, kepastian biaya, sehingga berdampak kepada pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dengan diterapkannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah, Pemerintah dan masyarakat selaku *stake holder* menerima manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten/Kota:

- 1) Meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten/kota sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik.
- 2) Meningkatkan kinerja aparat dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi.
- 3) Menciptakan iklim kerja yang kondusif bagi aparat, hal ini dapat di lihat tidak ada lagi tempat basah dan kering.
- 4) Meningkatnya transparansi dalam melaksanakan pekerjaan sehingga mudah mengukur kinerja aparatur.
- 5) Meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota.

b. Manfaat bagi masyarakat:

- 1) Adanya kemudahan untuk mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- 2) Adanya kejelasan mengenai persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian perizinan dan nonperizinan serta tarif/biaya.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tertib administrasi.

c. Dampak dengan diterapkannya PTSP, antara lain:

- 1) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi.
- 2) Meningkatkan industri kecil dan kreatif di daerah.
- 3) Meningkatnya daya saing daerah.
- 4) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 3.4
Daerah Yang Menerapkan PTSP Yang Prima Tahun 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	NO	KABUPATEN/KOTA
1	Kabupaten Tanah Datar	27	Kabupaten Tabanan
2	Kabupaten Bengkalis	28	Kabupaten Buol
3	Kabupaten Siak	29	Kabupaten Pandeglang
4	Kabupaten Muaro Jambi	30	Kota Bukit Tinggi
5	Kabupaten Bungo	31	Kota Padang Panjang
6	Kabupaten Banyuasin	32	Kota Pekanbaru
7	Kabupaten Seluma	33	Kota Dumai
8	Kabupaten Kaur	34	Kota Jambi
9	Kabupaten Bengkulu Utara	35	Kota Palembang
10	Kabupaten Belitung Timur	36	Kota Prabumulih
11	Kabupaten Gunung Kidul	37	Kota Yogyakarta
12	Kabupaten Sleman	38	Kota Mataram
13	Kabupaten Karang Asem	39	Kota Pontianak
14	Kabupaten Lombok Timur	40	Kota Batam
15	Kabupaten Kapuas Hulu	41	Kota Tanjung Pinang
16	Kabupaten Bintan	42	Kota Palu
17	Kabupaten Poso	43	Kota Makassar
18	Kabupaten Luwu Utara	44	Kota Gorontalo
19	Kabupaten Sinjai	45	Kota Ambon
20	Kabupaten Bantaeng	46	Kota Tual
21	Kabupaten Gorontalo Utara	47	Kota Cilegon
22	Kabupaten Maluku Tengah	48	Kota Padang
23	Kabupaten Mempawah	49	Kota Pagar Alam
24	Kabupaten Karimun	50	Kota Pangkal Pinang
25	Kabupaten Lombok Barat	51	Kota Denpasar
26	Kabupaten Lima Puluh Kota		

2.1.1 EVALUASI CAPAIAN PTSP PRIMA TAHUN 2015-2018

Berikut ini adalah evaluasi dan analisis capaian kinerja per sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 dan berdasarkan Perjanjian Kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018:

Tabel 3.5
Realisasi dan Capaian PTSP Prima 2015-2018

IKU Pertama	Realisasi				Capaian			
	2018	2017	2016	2015	2018	2017	2016	2015
Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	51 Kab/Kota	51 Kab/Kota	28 Kab/Kota	34 Prov	100%	100%	54,90%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Capaian 2015:

Capaian sampai dengan 2015 adalah 34 Provinsi, 379 Kabupaten dan 93 Kota.

Capaian 2016:

Capaian di tahun 2016 dengan target 51 Kab/Kota hanya dapat terealisasi di 28 Kab/Kota.

Catatan:

Untuk Capaian tahun 2015-2016 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah

Capaian 2017:

Capaian di tahun 2017 dengan target 51 Kab/Kota tercapai dengan sesuai dengan regulasi

Catatan:

Capaian Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga


terdapat target Kab/Kota yang sama antara 2015-2016 dengan 2017 dikarenakan terdapat perubahan regulasi.

Capaian 2018:

Capaian di tahun 2018 dengan target 51 Kab/Kota tercapai sesuai dengan regulasi

Catatan:

Capaian Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP Daerah sehingga terdapat target Kab/Kota yang sama antara 2015-2017 dengan 2018 dikarenakan terdapat perubahan regulasi. Selanjutnya pada Tahun 2018 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*).



Tabel 3.6
Daerah yang memiliki PTSP Prima Tahun 2015-2018

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar,
2	Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan, Sibolga, Tebing Tinggi, Pematangsiantar Kabupaten Karo, Deli Serdang,
3	Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang, Bukit Tinggi, Sawahlunto, Padang Panjang, Lima Puluh Kota Kabupaten Tanah datar,
4	Provinsi Riau	Kota Pekanbaru, Dumai Kabupaten Siak, Rokan Hulu, Bengkalis
5	Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam, Tanjung Pinang Kabupaten Bintan, Karimun
6	Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu Kabupaten Seluma, Kaur, Bengkulu Utara, Bengkulu Timur
7	Provinsi Jambi	Kota Jambi, Sungai Penuh Kabupaten Muaro Jambi, Bungo
8	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang, Prabumulih, Pagar Alam Kabupaten Banyuasin
9	Provinsi Lampung	
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang
11	Provinsi Banten	Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Serang, Cilegon Kabupaten Tangerang, Pandeglang
12	Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung, Bogor, Banjar, Depok Kabupaten Garut, Bandung, Kuningan, Bogor,
13	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang, Magelang, Pekalongan, Banjarnegara, Demak, Salatiga Kabupaten Demak, Boyolali,
14	Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta Kabupaten Gunung Kidul, Sleman
15	Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya, Malang, Madiun, Kediri, Batu, Mojokerto
16	Provinsi Bali	Kota Denpasar Kabupaten Karangasem, Tabanan
17	Provinsi NTB	Kota Mataram Kabupaten Lombok Timur, Lombok Barat

18	Provinsi NTT	
19	Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak Kabupaten Kapuas Hulu, Mempawah
20	Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin
21	Provinsi Kalimantan tengah	Kota Palangkaraya
22	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan, Samarinda Kabupaten Berau, Kutai Kertanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Bontang
23	Provinsi Kalimantan Utara	
24	Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar, Palopo, Parepare Kabupaten Barru, Maros, Pinrang, Majene, Luwu Utara, Sinjai, Bantaeng
25	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari Kabupaten Konawe Selatan
26	Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu Kabupaten Poso, Buol
27	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado, Tomohon, Bitung Kabupaten Minahasa, Bolaang Mongondow
28	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju, Mamasa
29	Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara
30	Provinsi Maluku	Kota Ambon, Tual Kabupaten Maluku Tengah
31	Provinsi Maluku Utara	
32	Provinsi Papua	Kota Jayapura
33	Provinsi Papua Barat	

Berikut ini adalah evaluasi penyelenggaraan PTSP Provinsi, Kabupaten/Kota:

1. Kelembagaan

- Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, ditahun 2017, dari 416 Kabupaten di 34 Provinsi, sebanyak 414 Kabupaten telah membentuk

Kelembagaan PTSP, dan 98 Kota dari 34 Provinsi telah membentuk kelembagaan PTSP, dan hingga saat ini masih terdapat 2 Kabupaten yang belum membentuk kelembagaan PTSP yaitu;

1. Kabupaten Asmat
2. Kabupaten Nduga

Adapun 2 (dua) Kabupaten di Provinsi Papua belum membentuk DPMPTSP dikarenakan berdasarkan hasil pemetaan luas wilayah, Jumlah penduduk, Kemampuan APBD, SDM, Sarana Prasarana tidak mencukupi untuk membentuk DPM PTSP

- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selama tahun 2018 terdapat 539 Kelembagaan PTSP dalam bentuk Dinas, 1 Kantor, dan 6 Unit.
- Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PTSP di 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota terdapat 34 Provinsi, 183 Kabupaten dan 80 Kota yang telah memiliki SOP dalam penyelenggaraan pelayanan (data terlampir)

2. Pelimpahan

Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan melalui PTSP selama ini belum seluruhnya berjalan efektif. Sampai saat ini masih terdapat beberapa SKPD yang masih memberikan perizinan, seharusnya semua perizinan dan nonperizinan yang berada pada perangkat daerah didelegasikan kepada PTSP, namun dalam pelaksanaannya tidak semua perizinan didelegasikan, sehingga menyebabkan penyelenggaraan pelayanan perizinan belum sepenuhnya menjadi pelayanan satu pintu bahkan ada yang berfungsi sebagai penerima berkas permohonan dan penyerahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

3. Penyederhanaan

Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan oleh PTSP di Daerah, masih belum sepenuhnya menghasilkan kinerja optimal. Hal ini tentunya tidak terlepas dari regulasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga terkait dengan perizinan dan nonperizinan. Regulasi yang mengatur tentang perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan ke Daerah menyebabkan banyaknya jumlah izin

yang harus diurus oleh pelaku usaha. Dengan dibentuknya kelembagaan PTSP di daerah, prosedur perizinan dan nonperizinan diharapkan dapat disederhanakan. Penyederhanaan perizinan dan nonperizinan melalui PTSP telah dilakukan oleh beberapa daerah meliputi:

- Penghapusan, yaitu mengurangi jenis perizinan yang selama ini diberlakukan dengan dihapuskannya perizinan yang mengacu kepada NSPK Kementerian/Lembaga;
- Penggabungan, yaitu penggabungan beberapa perizinan yang dipandang sama secara substansi menjadi satu perizinan;
- Penyederhanaan, yaitu penyederhanaan jenis dan prosedur perizinan dan nonperizinan;

4. Pengaduan

Dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik kepada masyarakat, lembaga PTSP di Daerah perlu menyiapkan fasilitas layanan pengaduan masyarakat yang mempunyai fungsi menerima laporan mengenai adanya keluhan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, baik secara lisan maupun tulisan melalui layanan pengaduan (*help desk*) yang disediakan, petugas loket, telepon, faksimile, SMS center dan sarana elektronik lainnya atau melalui kotak pengaduan.

5. Tracking System

Tracking System merupakan bagian dari sistem pelayanan informasi seluruh perizinan yang diajukan oleh masyarakat yang terekam dalam *database* sehingga masyarakat dapat melacak posisi dan status permohonan perizinannya. Hingga saat ini belum semua daerah memiliki sistem tersebut, hal ini dikarenakan belum tersedianya dukungan anggaran dari APBD untuk pembuatan sistem.

Berdasarkan data Penerapan Pelayanan Satu Pintu yang prima di Kab/Kota Tahun 2018 terdapat 3 Provinsi yang berkomitmen untuk menyediakan layanan prima secara baik dari tahun 2015-2018 yaitu:

1. Provinsi Sulawesi Selatan dengan 10 Kab/Kota
2. Provinsi Jawa Tengah dengan 8 Kab/Kota
3. Provinsi Jawa Barat dengan 8 Kab/kota

Adapun Provinsi yang Penerapan Pelayanan Satu Pintu yang Prima yang perlu di asistensi pelaksanaan dari tahun 2015-2018 yaitu:

1. Provinsi Lampung
2. Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Provinsi Kalimantan Utara
4. Provinsi Maluku Utara
5. Provinsi Papua Barat

Langkah Strategis peningkatan kualitas penyelenggaraan PTSP

Dalam rangka memberikan dukungan terhadap pencapaian target kinerja PTSP yang prima, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan akan melakukan peningkatan kualitas penyelenggaraan PTSP pada Tahun 2018 dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Fasilitasi penyelenggaraan PTSP yang cepat, mudah, murah, terjangkau dan transparan, maka Pemerintah wajib memberikan pembinaan kepada daerah.
- b) Mendukung terlaksananya penyelenggaraan PTSP secara Elektronik.
- c) Meningkatkan kualitas SDM penyelenggara PTSP melalui sosialisasi dan BinteK terkait perizinan dan nonperizinan serta etika pelayanan.
- d) Mendukung ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran, sistem pelayanan secara *online* dan ketersediaan jaringan internet
- e) Mendorong harmonisasi NSPK K/L terkait perizinan dan non perizinan agar dapat mendukung penyederhanaan jenis perizinan dan non perizinan di daerah.

TABEL 3.7
DATA RINCIAN KELEMBAGAAN PTSP PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SELURUH INDONESIA
(PELIMPAHAN KEWENANGAN, PELAKSANAAN PTSP)

NO	PROVINSI	YANG SUDAH MENDELEGASIKAN				YANG BELUM MENDELEGASIKAN		SUDAH MEMBENTUK PTSP				BELUM MEMBENTUK PTSP	
		PROV	KAB	KOTA	TOTAL	KAB	TOTAL	PROV	KAB	KOTA	TOTAL	KAB	TOTAL
1	ACEH	1	18	5	24	0	0	1	18	5	24	0	0
2	SUMATERA UTARA	1	20	8	29	5	5	1	25	8	34	0	0
3	SUMATERA BARAT	1	12	7	20	0	0	1	12	7	20	0	0
4	RIAU	1	10	2	13	0	0	1	10	2	13	0	0
5	JAMBI	1	9	2	12	0	0	1	9	2	12	0	0
6	SUMATERA SELATAN	1	11	4	16	2	2	1	13	4	18	0	0
7	BENGKULU	1	9	1	11	0	0	1	9	1	11	0	0
8	LAMPUNG	1	13	2	16	0	0	1	13	2	16	0	0
9	BANGKA BELITUNG	1	6	1	8	0	0	1	6	1	8	0	0
10	KEPULAUAN RIAU	1	5	2	8	0	0	1	5	2	8	0	0
11	DKI JAKARTA	1	1	5	7	0	0	1	1	5	7	0	0
12	JAWA BARAT	1	16	9	26	2	2	1	18	9	28	0	0
13	JAWA TENGAH	1	29	6	36	0	0	1	29	6	36	0	0
14	DI YOGYAKARTA	1	4	1	6	0	0	1	4	1	6	0	0
15	JAWA TIMUR	1	23	9	33	6	6	1	29	9	39	0	0
16	BANTEN	1	4	4	9	0	0	1	4	4	9	0	0
17	BALI	1	7	1	9	1	1	1	8	1	10	0	0
18	NUSA TENGGARA BARAT	1	5	2	8	3	3	1	8	2	11	0	0
19	NUSA TENGGARA TIMUR	1	8	1	10	13	13	1	21	1	23	0	0
20	KALIMANTAN BARAT	1	11	2	14	1	1	1	12	2	15	0	0

21	KALIMANTAN TENGAH	1	10	1	12	3	3	1	13	1	15	0	0
22	KALIMANTAN SELATAN	1	9	2	12	2	2	1	11	2	14	0	0
23	KALIMANTAN TIMUR	1	6	3	10	1	1	1	7	3	11	0	0
24	KALIMANTAN UTARA	1	3	1	5	1	1	1	4	1	6	0	0
25	SULAWESI UTARA	1	5	4	10	6	6	1	11	4	16	0	0
26	SULAWESI TENGAH	1	10	1	12	2	2	1	12	1	14	0	0
27	SULAWESI SELATAN	1	13	3	17	8	8	1	21	3	25	0	0
28	SULAWESI TENGGARA	1	11	2	14	4	4	1	15	2	18	0	0
29	GORONTALO	1	2	1	4	3	3	1	5	1	7	0	0
30	SULAWESI BARAT	1	4	0	5	2	2	1	6	0	7	0	0
31	MALUKU	1	4	2	7	5	5	1	9	2	12	0	0
32	MALUKU UTARA	1	1	2	4	7	7	1	8	2	11	0	0
33	PAPUA	1	3	1	5	25	25	1	26	1	28	2	2
34	PAPUA BARAT	1	3	1	5	9	9	1	12	1	14	0	0
TOTAL		34	305	98	437	111	111	34	414	98	546	2	2

TABEL 3.8
DATA RINCIAN KELEMBAGAAN PTSP PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
(BENTUK LEMBAGA, TELAH SOP, TELAH SPIPISE)

NO	PROVINSI	BENTUK LEMBAGA				SOP				TELAH SPIPISE/WEBSITE			
		BADAN	DINAS	KANTOR	UNIT	PROV	KAB	KOTA	TOTAL	PROV	KAB	KOTA	TOTAL
1	ACEH	0	24	0	0	1	18	5	24	1	12	3	16
2	SUMATERA UTARA	0	34	0	0	1	11	5	17	1	16	2	19
3	SUMATERA BARAT	0	20	0	0	1	5	6	12	1	9	6	16
4	RIAU	0	13	0	0	1	10	2	13	1	10	2	13
5	JAMBI	0	12	0	0	1	5	2	8	1	6	2	9
6	SUMATERA SELATAN	0	18	0	0	1	6	4	11	1	9	4	14
7	BENGKULU	0	11	0	0	1	2	1	4	1	7	1	9
8	LAMPUNG	0	16	0	0	1	3	2	6	1	10	2	13
9	BANGKA BELITUNG	0	8	0	0	1	4	1	6	1	6	1	8
10	KEPULAUAN RIAU	0	8	0	0	1	2	2	5	1	2	1	4
11	DKI JAKARTA	0	1	0	6	1	1	5	7	1	0	0	1
12	JAWA BARAT	0	28	0	0	1	8	6	15	1	17	9	27
13	JAWA TENGAH	0	36	0	0	1	28	6	35	1	28	6	35
14	DI YOGYAKARTA	0	5	1	0	1	4	1	6	1	4	0	5
15	JAWA TIMUR	0	39	0	0	1	17	7	25	1	28	8	37
16	BANTEN	0	9	0	0	1	1	1	3	1	4	4	9
17	BALI	0	10	0	0	1	5	1	7	1	8	1	10
18	NTB	0	11	0	0	1	4	1	6	1	3	0	4
19	NTT	0	23	0	0	1	4	1	6	1	4	1	6
20	KALIMANTAN BARAT	0	15	0	0	1	1	1	3	1	11	2	14
21	KALIMANTAN TENGAH	0	15	0	0	1	4	1	6	1	9	1	11

22	KALIMANTAN SELATAN	0	14	0	0	1	7	1	9	1	9	2	12
23	KALIMANTAN TIMUR	0	11	0	0	1	1	3	5	1	6	3	10
24	KALIMANTAN UTARA	0	6	0	0	1	0	1	2	1	2	0	3
25	SULAWESI UTARA	0	16	0	0	1	3	2	6	1	6	4	11
26	SULAWESI TENGAH	0	14	0	0	1	4	1	6	1	9	1	11
27	SULAWESI SELATAN	0	25	0	0	1	12	2	15	1	16	1	18
28	SULAWESI TENGGARA	0	18	0	0	1	5	2	8	1	9	2	12
29	GORONTALO	0	7	0	0	1	1	1	3	1	2	0	3
30	SULAWESI BARAT	0	7	0	0	1	2	1	4	1	3	0	4
31	MALUKU	0	12	0	0	1	4	2	7	1	3	1	5
32	MALUKU UTARA	0	11	0	0	1	0	1	2	1	2	1	4
33	PAPUA	0	28	0	0	1	0	1	2	1	1	1	3
34	PAPUA BARAT	0	14	0	0	1	1	1	3	1	0	0	1
	TOTAL	0	539	1	6	34	183	80	297	34	271	72	377

2.2 Penyediaan Layanan Dasar Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Capaian IKU Penyediaan Layanan Dasar Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 100% dicapai dengan ukuran keberhasilan terlaksananya 50% Daerah atau 257 Kab/Kota yang telah menyediakan layanan dasar bidang ketentraman dan Ketertiban umum sesuai Standar Pelayanan Minimal.

Pencapaian IKU tahun 2018 masih berpedaoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota yang mengamanatkan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah berdasarkan SPM bidang Pemerintahan Dalam Negeri adapun cakupan Jenis Pelayanan Dasar Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 3 (tiga) indikator SPM yang terdiri dari:

1. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Kota 100%
2. Cakupan Patroli Siaga, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 3 x Patroli Dalam Sehari
3. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat, 1 Orang Setiap Rukun tetangga (RT) atau sebutan lainnya

Pencapaian IKU Penyediaan Layanan Dasar Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2018, didukung dengan beberapa kegiatan yang mendorong percepatan penerapan SPM di daerah diantaranya:

1. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja, PPNS dan Satlinmas
 - Bimbingan Teknis Intelijen bagi Pejabat PPNS/Satpol PP dalam rangka peningkatan Kemampuan Pemeriksaan Tersangka, Saksi, Ahli dan Barang Bukti
 - Bimbingan Teknis Intelijen bagi Pejabat PPNS/Satpol PP dalam rangka meningkatkan Kemampuan Penyelidikan Pelanggaran Perda

- Bimbingan Teknis bagi Pejabat PPNS dalam rangka Meningkatkan Kemampuan Penegakan Perda secara Pro Yustisi
 - Penyelenggaraan peningkatan jumlah PPNS melalui Diklat PPNS
 - Penyelenggaraan Diklat Dasar Satpol PP sesuai nilai strategis revolusi mental
 - Penyelenggaraan bimbingan teknis Satlinmas dalam meningkatkan kemampuan anggota satlinmas untuk membantu penanggulangan bencana di daerah
 - Penyelenggaraan Bimbingan teknis anggota Satlinmas dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan membantu penyelenggaraan penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan PILPRES/PILEG
2. Fasilitasi Pilot Project Penerapan SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum dilaksanakan di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung yang mengikutsertakan beberapa daerah 13 Kab/Kota dengan mengevaluasi penereapan SPM, yakni, Kab. Bangka Belitung, Kab. Aru, Kab. Singkawang, Kab. Alor, Kab. Batanghari, Kab. Prabalingga, Kab. Bangli, Kab. Badung, Kab. Tabanan, Kab. Minahasa Tenggara, Kab. Buton, Kab. Marauke, dan Kota Jayapura yang telah menerapkan Standar Pelayanan dengan baik dari Aspek penanganan pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 3. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum di Daerah dilakukan dengan pengukuran variabel pedoman penerapan SPM, Identifikasi Penerapan SPM di Daerah, Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan SPM, dan Profil SPM di daerah.
 4. Saat ini, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memiliki kebijakan untuk mendorong daerah kabupaten/kota dalam rangka penerapan aspek-spek SPM Subbidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Sebagai tindak lanjut, telah disusun Rancangan Permendagri tentang standar dan mutu teknis subbidang trantibum linmas sebagai revisi dari Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri dikabupaten/kota.

Tabel 3.9
Kabupaten/Kota Yang Telah Menyediakan Layanan Dasar Bidang
Ketentraman Dan Ketertiban Umum Sesuai SPM Tahun 2018

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe, Langsa
		Kabupaten Aceh Tengah, Bireuen, Pidie, Simeulue,
2	Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan, Sibolga, Padangsidempuan, Gunung Sitoli, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Binjai, Tanjung Balai,
		Kabupaten Nias, Nias Selatan, Asahan, Samosir, Batubara
3	Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang, Solok, Sawahlunto, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Pariaman
		Kabupaten Pesisir Selatan, Limapuluh Kota
4	Provinsi Riau	Kota Pekanbaru, Dumai
		Kabupaten Kampar, Bengkalis, Pelalawan, Siak, Kepulauan Meranti,
5	Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam, Tanjung Pinang
		Kabupaten Bintan, Karimun, Natuna, Kepulauan Anambas,
6	Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu
		Kabupaten Bengkulu Utara, Seluma, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kaur, Mukomuko, Lebong
7	Provinsi Jambi	Kota Jambi, Sungai Penuh,
		Kabupaten Batanghari, Bungo, Kerinci, Merangin, Soralangun, Muaro Jambi, Tebo,
8	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang, Pagar Alam, Lubuk Linggau, Prabumulih
		Kabupaten Musirawas, Muara Enim, Lahat,
9	Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Metro
		Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tanggamus, Way Kanan, Kesawaran, Pesisir Barat
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkal Pinang
		Kabupaten Bangka, Belitung
11	Provinsi Banten	Kota Serang
		Kabupaten Tangerang
12	Provinsi Jawa Barat	Kota Bogor, Bandung, Cirebon, Cimahi, Bekasi, Depok, Tasikmalaya

		Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Bogor, Bekasi, Sukabumi, Garut, Majalengka, Indramayu, Subang, Karawang, Cianjur, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Pangandaran, Purwakarta, Sumedang
13	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang, Surakarta, Banjar, Magelang, Tegal, Pekalongan, Salatiga Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Klaten, Sokuharjo, Wonogiri, Blora, Pati, Jepara, Kendal, Brebes, Purbalingga, Banjarnegara, Batang, Boyolali, Demak, Grobogan
14	Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul, Sleman, Kulonprogo, Gunung Kidul
15	Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya, Malang, Kediri, Blitar, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Batu Kabupaten Pacitan, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Lamongan, Bangkalan, Pamekasan, Ponorogo, Trenggalek, Lumajang, Situbondo, Magetan, Ngawi, Madiun, Sampang, Tuban, Jombang, Nganjuk, Bondowoso
16	Provinsi Bali	Kota Denpasar Kabupaten Tabanan, Badung, Buleleng, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Jembrana
17	Provinsi NTB	Kota Mataram Kabupaten Lombok Tengah, Bima
18	Provinsi NTT	Kota Kupang Kabupaten Kupang, Belu, Alor, Timur Tengah Utara, Flores Timur
19	Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak, Singkawang, Kabupaten Sintang, Landak, Melawi, Ketapang, Mampawah,
20	Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru, Banjarmasin Kabupaten Banjar, Tabalong
21	Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya Kabupaten Kapuas, Katingan, Kotawaringin Timur
22	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan, Kota Samarinda Kabupaten Kutai Timur, Panajam Paser Utara, Berau,
23	Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan Kabupaten Malinau, Nunukan
24	Provinsi Sulawesi	Kota Makassar,

	Selatan	Kabupaten Maros, Wajo, Bantaeng, Takalar, Pinrang,
25	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Bau-Bau Kabupaten Buton, Konawe, Konawe Selatan
26	Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu Kabupaten Poso, Donggala, Buol, Parigi Moutong, Tojo Una-Una, Sigi, Banggai,
27	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara
28	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah,
29	Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango
30	Provinsi Maluku	Kota Tual Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Seram Bagian Barat,
31	Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate Kabupaten Halmahera Barat
32	Provinsi Papua	Kota Jayapura Kabupaten Jayapura, Merauke, Asmat, Supiori, Intan Jaya
33	Provinsi Papua Barat	Kota Manokwari
		Kabupaten Manokwari, Kaimana, Sorong

Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana amanat Permendagri 69 tahun 2012 bahwa khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, penyelenggaraan SPM bidang pemerintahan dalam negeri di Kab/Kota diselenggarakan oleh provinsi.

Sebanyak 257 Kab/Kota yang menyediakan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM dari 34 Provinsi berdampak positif kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memberikan pelayanan, rasa aman, tentram dan tertib dari berbagai gangguan yang mungkin timbul.

2.2.1 EVALUASI CAPAIAN SPM TRABTIBUMLINMAS TAHUN 2015-2018

Tabel 3.10
Realisasi dan Capaian Tahun SPM Trantibum 2015-2018

IKU Kedua	Realisasi				Capaian			
	2018	2017	2016	2015	2018	2017	2016	2015
Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM	50%	40%	30%	20%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan

Memasuki evaluasi paruh RPJMN 2015-2019 terkait dengan capaian penerapan SPM Bidang Tramtibum s/d Tahun 2018 menunjukkan peningkatan sebesar 10%, dengan capaian Tahun 2015 sebesar 20% atau 103 Kab/Kota, Tahun 2016 sebesar 30% atau 154 Kab/Kota, Tahun 2017 sebesar 206 Kab/Kota serta tahun 2018 sebesar 50% atau 257 Kab/Kota.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, Instrumen yang mendukung Pengukuran SPM bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dikelompokkan dalam 3 Indikator sebagai berikut;

1. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Kota 100%
2. Cakupan Patroli Siaga, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 3 x Patroli Dalam Sehari
3. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat, 1 Orang Setiap Rukun tetangga (RT) atau sebutan lainnya

Capaian 2015-2016:

Capaian Indikator Kinerja Utama Penyediaan Layanan Dasar Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Sesuai SPM Memasuki evaluasi paruh RPJMN 2015-2019 terkait dengan capaian penerapan SPM Bidang Tramtibum s/d Tahun 2016

menunjukkan peningkatan sebesar 10%, dengan capaian Tahun 2015 sebesar 20% atau 103 Kab/Kota, dan s/d Tahun 2016 sebesar 30% atau 154 Kab/Kota.

Capaian Tahun 2017:

Capaian Indikator Kinerja Utama Penyediaan Layanan Dasar Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Sesuai SPM Memasuki evaluasi paruh RPJMN 2015-2019 terkait dengan capaian penerapan SPM Bidang Tramtibum s/d Tahun 2017 menunjukkan peningkatan menjadi 40% atau 206 Kabupaten/Kota (133 kabupaten dan 73 Kota)

Capaian Tahun 2018:

Capaian Indikator Kinerja Utama Penyediaan Layanan Dasar Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Sesuai SPM Memasuki evaluasi paruh RPJMN 2015-2019 terkait dengan capaian penerapan SPM Bidang Tramtibum s/d Tahun 2018 menunjukkan peningkatan menjadi 50% atau 257 Kabupaten/Kota (179 Kabupaten dan 78 Kota).

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa implikasi terhadap berlangsungnya pemerintahan daerah. Sebagai negara kesatuan, Indonesia membagi urusan pemerintahan menjadi 3 (tiga) urusan berdasarkan undang-undang tersebut. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kerwenangan pemerintah daerah terbagi menjadi 2 (tiga) yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan. Dan urusan pemerintahan wajib terbagi menjadi 2 (dua) yaitu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat. Dengan kata lain, sebagai konsekuensi dengan dimasukkannya menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maka ketersediaan pelayanan-pelayanan yang termasuk dalam kriteria pelayanan dasar harus dijamin keberadaannya dengan standar minimal yang ditetapkan.

Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Maka

pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat harus dijamin ketersediaannya sesuai standar yang ditetapkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota sebagai standard yang telah ditetapkan harus ditaati oleh pemerintah daerah untuk diimplementasikan.

Namun seiring dengan perkembangan otonomi daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota seharusnya ditinjau kembali untuk direvisi karena dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi pelayanan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sekaligus juga untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru mengenai SPM yang telah diterbitkan Pemerintah, yaitu PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM pada bulan Februari 2018. Substansi yang diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota hanya mencakup pengaturan di kabupaten/kota sedangkan di Pemerintah Provinsi belum diatur sehingga menyebabkan kekosongan instrumen standar yang harus ditaati oleh Pemerintah Provinsi.

Selain itu, standard yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota perlu menyesuaikan dengan standar yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM sangat berbeda dengan pengaturan SPM sebelumnya. SPM ini mengatur Standar Pelayanan Sub bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang materi muatannya mencakup Jenis, Mutu dan Penerima Pelayanan Dasar. Ada pun Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Dalam pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum ini mencakup Mutu Pelayanan Dasar sekurang-kurangnya memuat :

1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia; dan
3. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Penerima Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi maupun di Kab Kota. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 telah diterbitkan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri diantaranya Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam Permendagri ini mengatur mengenai Mutu Pelayanan Dasar, Kreteria Penerima dan tata cara pemenuhannya dalam menerima layanan.

Dari Mutu pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi, SOP, Sapras, Kapasitas SDM dan standar layanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Adapun kreteria dari jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum merupakan warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Prov, Kabupaten/Kota dan perkada.

Layanan yang diberikan kepada warga masyarakat akibat terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada adalah **1) Pelayanan kerugian materi** dan **2) pelayanan pengobatan,**

layanan ini diberikan kepada warga masyarakat yang mengalami kerugian materi berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi dan yang terkena cedera fisik akibat terkena dampak gangguan transtribum dimaksud.

Standar Pelayanan Minimal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 belum dapat dilaksanakan pada tahun ini mengingat permendagri sebagai tindaklanjutnya baru akhir tahun 2018 ditetapkan.

Berdasarkan data penyelenggaraan layanan dasar bidang Ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM di Kab/Kota Tahun 2018 terdapat 3 Provinsi yang berkomitmen untuk menyediakan layanan dasar secara baik dari tahun 2015-2018 yaitu:

1. Provinsi Jawa Timur dengan 35 Kab/Kota
2. Provinsi Jawa Tengah dengan 25 Kab/Kota
3. Provinsi Jawa Barat dengan 24 Kab/kota

Adapun Provinsi yang pencapaian layanan dasar bidang Ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM yang perlu dievaluasi pelaksanaan dan pelaporan dari tahun 2015-2018 yaitu:

1. Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan 3 Kab/Kota
2. Provinsi Kalimantan Utara dengan 3 Kab/Kota
3. Provinsi Banten dengan 2 Kab/kota
4. Provinsi Maluku Utara 2 Kab/kota.

Langkah Strategis percepatan penyediaan layanan dasar bidang Ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM

Dalam rangka memberikan dukungan terhadap pencapaian target kinerja penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Segera menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
2. Pemetaan Kabupaten/kota yang belum mencapai target penyediaan layanan dasar sesuai SPM
3. Optimalisasi peran pemerintah pusat di daerah melalui Dana Alokasi Khusus Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja

2.3 Penyediaan Layanan Dasar Bidang Penggulangan Bencana Dan Bahaya Kebakaran Sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Capaian IKU Penyediaan Layanan Dasar Bidang Penggulangan Bencana Dan Bahaya Kebakaran Sesuai SPM sebesar 102% atau realisasi target sebesar 41% (210 Kab/kota) dengan target Tahun 2018 dengan ukuran keberhasilan sebesar 40% atau 205 Kab/Kota yang menyediakan Layanan Dasar Bidang Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran Sesuai SPM.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kewajiban pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan tersebut mencakup urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemadam Kebakaran merupakan sub urusan trantibum linmas yang masuk ke dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Peraturan terkait dengan dengan penerapan SPM Subbidang Pemadam Kebakaran, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka sesuai pasal 18 "Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM diatur dengan peraturan pemerintah".
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah menetapkan Standar Pelayanan Minimal sebagai pedoman bagi daerah di dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dalam pasal 17 ditegaskan bahwa Menteri Dalam Negeri bertanggungjawab atas pengawasan umum, sedangkan Menteri/Menteri Negara/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian bertanggungjawab atas pengawasan teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Daerah.

- c. Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota menegaskan bahwa Menteri Dalam Negeri memfasilitasi pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan, baik di Tingkat Pemerintah maupun Kabupaten/Kota.
- d. Berdasarkan data yang dihimpun, bahwa dari keseluruhan jumlah Kabupaten/Kota di Indonesia sampai dengan Tahun 2018 terdapat 41% Daerah atau 210 Kabupaten/Kota yang menyediakan layanan dasar bidang pemadam kebakaran sesuai SPM, dengan rincian sejumlah 140 Kabupaten dan 71 Kota.

Tabel 3.12
41% Kabupaten/Kota Yang Menerapkan SPM Tahun 2015-2018

NO	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1	Provinsi Aceh	Kota Banda Aceh, Sabang, Subulussalam Kabupaten Aceh Singkil,
2	Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan, Gunung Sitoli, Tebing Tinggi, Sibolga, Pematangsiantar Kabupaten Deli Serdang, Labuhan Batu, Nias, Tapanuli Selatan, Tapanuli Selatan, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Humbang Hasundutan,
3	Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang, Bukit Tinggi, Kabupaten Pesisir Selatan, Agam, Pasaman,
4	Provinsi Riau	Kota Pekanbaru, Dumai, Bengkalis, Kabupaten Siak, Pelalawan, Rokan Hilir, Indragiri Hilir,
5	Provinsi Kepulauan Riau	Kota Batam Kabupaten Karimun, Natuna
6	Provinsi Bengkulu	Kota Bengkulu, Kabupaten Kepahiang, Tebo, Seluma, Mukomuko, Rejang Lebong
7	Provinsi Jambi	Kota Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Merangin, Muaro Jambi, Bungo, Batanghari, Tanjung Jabung Barat, Kerinci,
8	Provinsi Sumatera	Kota Palembang, Lubuk Linggau, Prabumulih,

	Selatan	Kabupaten Ogan Komelir Ilir, Ogan Ilir, Penulak Abab Lematang Ilir, Ogan Komelir Ulu Timur, Muara Enim, Banyuasin,
9	Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung, Metro Kabupaten Mesuji
10	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kota Tanjung Pinang Kabupaten Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat,
11	Provinsi Banten	Kota Serang, Tangerang, Tangerang Selatan, Cilegon Kabupaten Tangerang, Serang
12	Provinsi Jawa Barat	Kota Bandung, Bogor, Tasikmalaya, Cimahi, Cirebon, Depok, Sukabumi, Bekasi, Banjar Kabupaten Bekasi, Bandung, Bandung Barat, Tasikmalaya, Purwakarta, Bogor, Garut, Kuningan, Cirebon, Sukabumi
13	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang, Surakarta, Magelang, Tegal, Pekalongan, Salatiga Kabupaten Sukoharjo, Kebumen, Klaten, Tegal, Blora, Batang, Grobogan, Cilacap, Kendal, Temanggung, Purworejo, Purbalingga, Kudus, Banyumas, Pemalang, Wonogiri, Magelang, Banjar, Boyolali
14	Provinsi DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul,
15	Provinsi Jawa Timur	Kota Surabaya, Malang, Batu, Mojokerto, Madiun, Blitar Kabupaten Banyuwangi, Bantul, Tuban, Malang, Tulungagung, Lumajang, Blitar,
16	Provinsi Bali	Kota Denpasar Kabupaten Badung, Klungkung, Tabanan, Karangasem,
17	Provinsi NTB	Kota Bima Kabupaten Lombok Barat, Sumbawa, Sumba Tengah, Sumbawa Barat,
18	Provinsi NTT	Kota Kupang Kabupaten Belu,
19	Provinsi Kalimantan Barat	Kota Pontianak Kabupaten Mempawah, Kubu Raya, Landak, Sintang,
20	Provinsi Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru Kabupaten Tanah Bumbu, Tapin,

21	Provinsi Kalimantan tengah	Kota Palangkaraya Kabupaten Lamandau
22	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kabupaten Kutai Kertanegara,
23	Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan Kabupaten Nunukan,
24	Provinsi Sulawesi Selatan	Kota Makassar, Palopo Kabupaten Bantaeng, Enrekang, Maros, Luwu Utara, Pangkajene Kepulauan, Toraja Utara, Bulukumba, Wajo, Jeneponto, Luwu, Bone, Pinrang, Tana Toraja,
25	Provinsi Sulawesi Tenggara	Kota Kendari Kabupaten Wakatobi, Buton Tengah, Konawe Utara,
26	Provinsi Sulawesi Tengah	Kota Palu Kabupaten Banggai, Banggai Laut, Donggala, Konawe Kepulauan, Tolitoli, Poso,
27	Provinsi Sulawesi Utara	Kota Manado, Bitung, Kotamobagu Kabupaten Minahasa, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan
28	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju Tengah,
29	Provinsi Gorontalo	Kota Gorontalo Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Pohuwato
30	Provinsi Maluku	Kota Ambon, Tual Kabupaten Kepulauan Aru,
31	Provinsi Maluku Utara	Kota Ternate
32	Provinsi Papua	Kota Jayapura Kabupaten Nabire, Marauke, Jayapura,
33	Provinsi Papua Barat	Kota Sorong Kabupaten Sorong, Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni,

1. SPM SUB-URUSAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA

Penanggulangan bencana telah menjadi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dan menjadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran di daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) yaitu pada rumpun urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Konsekuensi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar memiliki makna bahwa penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar harus memiliki kriteria, sbb:

- 1) Mengandung layanan dasar;
- 2) Memerlukan Standar Pelayanan Minimal;
- 3) Menjadi prioritas dalam pelaksanaannya di daerah;
- 4) Pembentukan kelembagaan;
- 5) Pengintegrasian pengarusutamaan PRB dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Selanjutnya penyelenggaraan pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Dari sisi struktur belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal (Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Standar pelayanan minimal bidang penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Arah kebijakan penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk Sub-Urusan Bencana, sbb:

- 1) Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak

diperoleh setiap Warga Negara secara minimal (diatur dalam PP 2 Tahun 2018 tentang SPM).

- 2) Petunjuk teknis diatur melalui Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten Kota.
- 3) SPM sub-urusan bencana wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi melaksanakan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota sesuai NSPK yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- 4) SPM bersifat wajib dan prioritas dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Salah satu tujuan penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah guna memastikan program dan anggaran daerah diprioritaskan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional setiap Warga Negara dalam rangka memberikan perlindungan terhadap dampak bencana. Terdapat tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada setiap warga negara secara minimal, sbb:

- 1) Pelayanan informasi rawan bencana;
- 2) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 3) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Permendagri tentang Standar Teknis dimaksud adalah akan dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dapat memberikan tiga jenis pelayanan dasar secara minimal sesuai standar, dapat kami sampaikan bahwa SPM Sub-Urusan Bencana adalah yang pertama dalam implementasinya karena sebelumnya bencana belum menjadi urusan pemerintahan daerah oleh karena itu tahun 2019 merupakan tahun awal pelaksanaan SPM Sub-Urusan Bencana.

Kriteria penerima standar pelayanan minimal sub-urusan bencana adalah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana. Sedangkan tata cara penerapan standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota dilakukan melalui tahapan:

1. Pengumpulan data
2. Perhitungan kebutuhan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Terkait tahapan persiapan pelaksanaan SPM Sub-Urusan Bencana adalah melakukan pemetaan daerah rawan bencana, mendorong pemerintah kabupaten/kota memetakan daerah rawan bencana yang disusun dalam (1) dokumen kajian risiko bencana, (2) dokumen rencana penanggulangan bencana dan (3) dokumen rencana kontinjensi per jenis ancaman bencana, langkah ini untuk memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat berjalan optimal.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menyediakan pelayanan dasar bidang kebencanaan dalam konteks fase pra bencana dan tanggap darurat diantaranya:

- a. Pelayanan informasi rawan bencana, dimana jenis pelayanan dasar dimaksud pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan layanan informasi rawan bencana kepada Warga Negara yang tinggal di kawasan rawan bencana (sesuai dengan potensi ancaman bencana) secara terperinci berbasis kajian risiko bencana masing-masing daerah.
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dimana jenis pelayanan dasar dimaksud pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan layanan pelatihan pencegahan dan mitigasi bagi aparatur dan Warga Negara serta pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi Warga Negara dalam bentuk simulasi maupun gladi lapang sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun.
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dimana jenis pelayanan dasar dimaksud pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Hal strategis lainnya yang harus diperhatikan adalah membangun kapasitas masyarakat melalui strategi peningkatan peran serta aktif masyarakat khususnya yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai subyek/pelaku dalam upaya pengurangan risiko bencana sehingga mereka mampu mengurangi ancaman dan kerentanan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi setiap potensi dan dampak bencana.

Membangun kerja sama daerah, dampak bencana seringkali bersifat kewilayahan/lintas wilayah sehingga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu didorong untuk melakukan kerjasama daerah dalam manajemen bencana termasuk pemanfaatan sarpras dan sumberdaya lainnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota atau perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran wajib memprioritaskan program dan kegiatan standar pelayanan dasar sub-urusan bencana. BPBD yang memiliki fungsi koordinator memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang diajukan perangkat daerah terkait mengacu pada standar pelayanan minimal sub-urusan bencana sebagaimana Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang memiliki fungsi perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan pelayanan dasar yang diajukan dimuat ke dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Sedangkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten/Kota memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dianggarkan dalam APBD.

2. SPM SUB-URUSAN PEMADAM KEBAKARAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 sebagai standar pengukuran Keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajibannya menjamin akses dan mutu pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran diukur dari 4 indikator:

- 1) Cakupan pelayanan pencegahan kebakaran terlayani 80 % dari jumlah wilayah pemukiman penduduk, pabrik/industri, hutan dan lahan perkebunan yang memiliki ancaman bahaya kebakaran dengan menyusun rencana induk sistem proteksi kebakaran dan mengembangkan wilayah manajemen kebakaran (WMK).
- 2) Waktu tanggap maksimal 15 menit telah tiba SATGAS DAMKAR dilokasi kejadian kebakaran melakukan pemadaman api dan penyelamatan korban, harta benda dengan target 75 %.
- 3) Jumlah SATGAS DAMKAR yang memenuhi Standar kompetensi dan/atau kualifikasi terhadap jumlah penduduk dan/atau WMK dengan target 85 %.
- 4) Rasio jumlah mobil/mesin pemadam kebakaran terhadap jumlah WMK untuk menjamin ketersediaan secara kuantitas dan kualitas 3000 liter–5000 liter pada saat kejadian kebakaran dengan target 90 % tahun 2015.

Dengan berpedoman kepada peraturan-peraturan tersebut, maka Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan perlu mengambil langkah strategis untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Damkar dalam rangka mendorong Pemerintah Daerah dalam penyediaan layanan dasar subbidang pemadam kebakaran sesuai SPM, diantaranya:

- a. Dukungan peningkatan kapasitas aparat melalui sosialisasi implementasi pencapaian target 4 Indikator SPM sebagaimana dimaksud Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 dan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur bidang penanggulangan bencana dan kebakaran, yang diselenggarakan melalui Bimtek pemadam kebakaran dengan kualifikasi pemadam 1 dan pemadam 2 dan rescue.

- b. Fasilitas Penerapan Aspek-Aspek SPM Subbidang Pemadam Kebakaran di Daerah melalui mekanisme hibah langsung luar negeri dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Hibah Tahap I antara Kementerian Dalam Negeri dengan Ehime Toyota Motor Corporation Japan dalam bentuk Mobil Pemadam Kebakaran sejumlah 40 unit, 11 unit mobil ambulans dan 2 unit mobil pengangkut sampah yang dihibahkan kembali kepada 8 kabupaten/kota penerima hibah yaitu Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Bantaeng, Kota Palopo, Kota Palangka Raya dan Kota Gunung Sitoli.
 - 2) Hibah Tahap II antara Kementerian Dalam Negeri dengan Ehime Toyota Motor Corporation Japan dan Kochi Toyota Motor Corporation Japan dalam bentuk Mobil Pemadam Kebakaran sejumlah 22 unit, 1 unit Mobil Tangki Air, dan 7 unit Mobil Ambulans yang dihibahkan kembali kepada 9 kabupaten penerima hibah yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Wajo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pankajene Kepulauan, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Tana Toraja Utara, Kabupaten Bantaeng, dan Kabupaten Mamuju Tengah.
 - 3) Hibah Tahap III antara Kementerian Dalam Negeri dengan Japan Fire Fighter Association dalam bentuk Mobil Pemadam Kebakaran sejumlah 4 unit yang dihibahkan kembali kepada Kabupaten Garut.
- c. Dukungan kepada Pemerintah Daerah melalui koordinasi penerapan aspek-aspek SPM Subbidang Pemadam Kebakaran berdasarkan Permendagri Nomor 62 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota yang diselenggarakan melalui Fasilitas Koordinasi Penerapan Aspek-Aspek SPM Subbidang Pemadam Kebakaran, serta melalui kegiatan Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aspek-Aspek SPM Subbidang Pemadam Kebakaran di Daerah.
- d. Mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi pemadam kebakaran melalui pemerataan mutu pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran dengan pemenuhan capaian 4 indikator yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69

Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota.

Hingga saat ini, penerapan aspek-aspek SPM Subbidang Pemadam Kebakaran masih mengalami berbagai kendala. Hal tersebut mengakibatkan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal harus tetap menjadi prioritas sebagaimana yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan. Adapun kendala-kendala tersebut dapat diidentifikasi diantaranya :

- a. Aspek institusi pemadam kebakaran sebagian besar dalam masa transisi setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Institusi yang membidangi Pemadam Kebakaran telah ada yang menjadi dinas mandiri namun masih ada beberapa instansi yang bergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja maupun pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ketidakteraturan nomenklatur tersebut mengakibatkan berbagai masalah internal dalam instansi pemadam kebakaran antara lain terkait kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana, pendanaan, peraturan perundang-undangan, dan perhatian pengambil kebijakan di daerah yang belum sepenuhnya melibatkan dan mempertimbangkan peran institusi pemadam kebakaran dalam pembangunan daerah.
- b. Aspek peningkatan dan pengembangan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bahaya kebakaran belum terfasilitasi secara optimal, baik dari dimensi sistem dan SDM.
- c. Aspek pertimbangan sarana dan prasarana proteksi kebakaran dan pengembangan wilayah manajemen kebakaran belum dijadikan prioritas dalam perencanaan pembangunan.
- d. Keterbatasan pendanaan dari APBD dalam pembiayaan pencapaian target standar pelayanan minimal bidang penanggulangan kebakaran.
- e. Sampai saat ini belum ada payung hukum penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di daerah dan pedoman SOP koordinasi dan komando kebakaran.

Berangkat dari hal tersebut, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan terus mendorong percepatan penerapan SPM di Daerah, yang

implikasinya dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat, sedangkan bagi masyarakat adalah untuk memberikan rasa aman dan perlindungan dari bahaya kebakaran. Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan memiliki kebijakan untuk mendorong daerah kabupaten/kota dalam rangka penerapan aspek-spek SPM Subbidang Pemadam Kebakaran dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang akan diselenggarakan melalui :

1. Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM Subbidang Pemadam Kebakaran di Daerah;
2. Pilot Project Pennerapan Standar Pelayanan Minimal Subbidang Pemadam Kebakaran;
3. Sosialisasi Kebijakan/Regulasi Standar Pelayanan Minimal Subbidang Pemadam Kebakaran;
4. Penyelenggaraan bimbingan teknis sumber daya pemadam kebakaran dalam inspeksi peralatan proteksi kebakaran di wilayah perkotaan
5. Penyelenggaraan bimbingan teknis keahlian pemadam kebakaran berbasis kompetensi dan sertifikasi
6. Penyelenggaraan bimbingan teknis manajemen tanggap darurat dan pasca bencana dalam membangun ketahanan kota

Tabel 3.11
Daerah yang Menerapkan SPM Sub Bidang Kebakaran Tahun 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	NO	KABUPATEN/KOTA
1	Kabupaten Humbang Hasundutan	33	Kabupaten Sintang
2	Kabupaten Agam	34	Kabupaten Lamandau
3	Kabupaten Lima Puluh Kota	35	Kabupaten Tapin
4	Kabupaten Pasaman	36	Kabupaten Tanah Bumbu
5	Kabupaten Bengkalis	37	Kabupaten Nunukan
6	Kabupaten Indragiri Hilir	38	Kabupaten Bolaang Mongondow
7	Kabupaten Karimun	39	Kabupaten Minahasa
8	Kabupaten Natuna	40	Kabupaten Minahasa Utara

9	Kabupaten Kerinci	41	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
10	Kabupaten Batanghari	42	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
11	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	43	Kabupaten Banggai Kepulauan
12	Kabupaten Tebo	44	Kabupaten Jenepono
13	Kabupaten Muara Enim	45	Kabupaten Bone
14	Kabupaten Banyuasin	46	Kabupaten Pinrang
15	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	47	Kabupaten Luwu
16	Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir	48	Kabupaten Tana Toraja
17	Kabupaten Rejang Lebong	49	Kabupaten Konawe Utara
18	Kabupaten Seluma	50	Kabupaten Boalemo
19	Kabupaten Muko Muko	51	Kabupaten Bone Bolango
20	Kabupaten Kepahiang	52	Kabupaten Merauke
21	Kabupaten Bangka	53	Kabupaten Jayapura
22	Kabupaten Bangka Barat	54	Kota Bukittinggi
23	Kabupaten Sukabumi	55	Kota Prabumulih
24	Kabupaten Garut	56	Kota Metro
25	Kabupaten Kuningan	57	Kota Salatiga
26	Kabupaten Cirebon	58	Kota Pekalongan
27	Kabupaten Boyolali	59	Kota Tegal
28	Kabupaten Tulungagung	60	Kota Blitar
29	Kabupaten Blitar	61	Kota Kotamobagu
30	Kabupaten Malang	62	Kota Tual
31	Kabupaten Lumajang	63	Kota Jayapura
32	Kabupaten Sumbawa Barat		

Pada Tahun 2018 telah terbit peraturan perundang-undangan baru terkait pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah

tersebut, telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yang akan digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran mulai Tahun 2019.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tersebut dijelaskan bahwa jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 adalah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran. Jenis Pelayanan tersebut mencakup diantaranya:

- a. Layanan response cepat penanggulangan kejadian kebakaran;
- b. Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- c. Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- d. Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- e. Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Dalam memberikan jenis pelayanan sebagaimana tersebut di atas kepada masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan harus memperhatikan mutu layanan yang mencakup:


- a. Tingkat waktu tanggap yaitu 15 menit sejak diterimanya laporan hingga tiba di lokasi kejadian dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
- b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- c. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi;
- d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia;
- e. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
- f. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga Negara yang terdampak kebakaran.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebakaran dalam memberikan layanan harus melakukan langkah-langkah/tatacara dalam menerapkan pelayanan dasar tersebut melalui proses pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar,

penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Proses tersebut harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses perencanaan dengan memastikan bahwa urusan kebakaran sebagai urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar menjadi prioritas dalam agenda pembangunan di daerah.

Target capaian SPM Sub Urusan Kebakaran adalah 100% hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran bagi seluruh warga negara. Kinerja capaian SPM dihitung berdasarkan jumlah kejadian kebakaran yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran dalam waktu tanggap dan kejadian kebakaran yang ditangani oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebakaran. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum mencapai target 100% wajib meningkatkan capaian SPM dengan menerapkan langkah-langkah penerapan SPM dengan memprioritaskan penerapan SPM dalam program pembangunan daerah. Pemerintah Provinsi juga diharapkan dapat membantu dalam pencapaian SPM di Kabupaten/Kota dengan memberikan alokasi untuk pemenuhan SPM Sub Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota yang berada di wilayahnya.

Grafik 1
Kabupaten/Kota yang telah Menerapkan SPM Sub bidang
Pemadam Kebakaran



Keterangan:

- **Kabupaten yang telah menerapkan SPM sebanyak 140 Kabupaten (33,6%) dari 416 Kabupaten**
- **Kota yang telah menerapkan SPM sebanyak 71 Kota (72,4%) dari 98 Kota**

2.3.1 EVALUASI CAPAIAN SPM PENANGGULANGAN BENCANA DAN KEBAKARAN TAHUN 2015-2018

Tabel 3.13
Realisasi dan Capaian SPM Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran Tahun 2015-2018

IKU Ketiga	Realisasi				Capaian			
	2018	2017	2016	2015	2018	2017	2016	2015
Penyediaan Layanan Dasar Bidang Penanggulangan Bencana Dan Bahaya Kebakaran Sesuai SPM	41%	30%	19,65%	10%	102%	100%	98,25%	100%

Memasuki evaluasi paruh RPJMN 2015-2019 terkait dengan capaian penerapan SPM bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran s/d Tahun 2018, secara keseluruhan tingkat capaian kumulatif daerah Kab/Kota yang telah menyediakan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM mengalami peningkatan sebesar 9,65%, dari capaian Tahun 2015 sebesar 10% (52 Kab/Kota), 19,65% (101 Kab/Kota) di Tahun 2016, sebesar 30% (155 Kab/Kota) di tahun 2017, dan sebesar 41% (211 Kab/Kota) di Tahun 2018.

Berdasarkan data penyelenggaraan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM di Kab/Kota Tahun 2018 terdapat 3 Provinsi yang berkomitmen untuk menyediakan layanan dasar secara baik dari tahun 2015-2018 yaitu:

1. Provinsi Jawa Tengah
2. Provinsi Jawa Barat
3. Provinsi Sulawesi Selatan

Adapun Provinsi yang pencapaian layanan dasar bidang Ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM yang perlu dievaluasi pelaksanaan dari tahun 2015-2018 yaitu:

1. Provinsi Lampung
2. Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Provinsi Kalimantan Tengah
4. Provinsi Kalimantan Selatan
5. Provinsi Kalimantan Utara
6. Provinsi Sulawesi Barat
7. Provinsi Maluku Utara

3. SASARAN STRATEGIS 5:

MENGUATNYA PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

3.1 Prosentase Kinerja Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Capaian IKU Prosentase Kinerja Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Pelaksanaan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebesar 100,3% dengan target 65%, Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sejalan dengan penguatan peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi, Kementerian Dalam Negeri telah menyusun beberapa kebijakan, diantaranya:

1. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Penguatan peran gubernur sebagai kepala daerah sekaligus sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Jo PP No 23 Tahun 2011 tersebut dimaksudkan agar gubernur dapat mengkoordinasikan dan mensinkronkan berbagai kepentingan serta urusan pemerintah daerah dengan urusan pemerintah di wilayahnya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien.
2. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah.
3. Diterbitkannya Permendagri Nomor 66 Tahun 2012 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi terkait Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Gubernur.
4. Tersusunnya SEB Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan serta Menteri Dalam Negeri Tahun 2010 tentang Peningkatan Efektivitas

Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

5. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi. Ditetapkannya peraturan pemerintah ini semakin menegaskan dan mengatur posisi dan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam rangka melaksanakan fungsi koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Urusan dimaksud adalah semua urusan baik yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diantaranya mencakup:

1. Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
2. Perangkat Gubernur Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
3. Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
4. Laporan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, bahwa Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota mempunyai sejumlah tugas, yang mencakup:

- a. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah Kabupaten/Kota;
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota yang ada diwilayahnya;

- c. Memberdayakan dan memfasilitasi daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya;
- d. Melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan dimaksud, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat diberi kewenangan untuk:

- a. Membatalkan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
- d. Memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kota; dan
- e. Melakukan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pembinaan dan pengawasan, gubernur juga **mempunyai tugas dan wewenang:**

- a. Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten/ kota yang ada di wilayahnya;
- c. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan dana alokasi khusus pada daerah kabupaten/kota di wilayahnya;
- d. Melantik bupati/walikota;

- e. Memberikan persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. Melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu perlu adanya pengaturan yang jelas tentang peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam melaksanakan pembinaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan oleh daerah Kabupaten/kota, yaitu:

- a. Menyusun peraturan teknis sebagai tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang sudah terbit sehingga dapat dijadikan pedoman bagi daerah dalam rangka menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan berlangsung secara efektif, efisien dan berkesinambungan;
- b. Melaksanakan secara penuh fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan setiap urusan pemerintahan yang berada di wilayah kerjanya;
- c. Memberikan kecukupan dan keleluasaan penggunaan anggaran yang sudah diberikan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan perundangan dan petunjuk pelaksanaan yang diberikan.

Terkait dengan peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah pusat, sampai saat ini belum berjalan optimal. Adapun beberapa faktor penghambat yang mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi, antara lain:

- a. Belum adanya perangkat khusus yang membantu Gubernur dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat dimana fungsi tersebut selama ini dijalankan oleh perangkat daerah yang secara bersamaan juga melaksanakan tugas-tugas desentralisasi. Pada tahun 2018 Organisasi Perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana amanat UU 23 Tahun 2014 belum dapat terbentuk di Daerah, karena walaupun Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat telah terbit, tetapi Peraturan Menteri tentang yang mengatur teknis pelaksanaan PP 33 Tahun 2018 masih dalam proses pembahasan.
- b. Keterbatasan APBN yang disediakan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai amanat Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Gubernur dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Pemerintah Pusat dibantu SKPD Provinsi dengan sumber pembiayaan kegiatannya sebagian besar berasal dari APBD. Keadaan tersebut menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Implikasi lainnya adalah kesulitan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membedakan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi.
- c. Kementerian/Lembaga belum mendelegasikan Binwas teknis pelaksanaan urusannya di Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- d. Pemerintah kabupaten/kota seharusnya tidak menafsirkan campur tangan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagai bentuk sentralisasi pemerintahan. Akan tetapi, bertujuan untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh pemerintah kabupaten/kota seiring dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi di tingkat Kabupaten/Kota.
- e. Pemerintah Kabupaten/Kota sering mengabaikan koordinasi dengan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang secara psikologis disebabkan perbedaan pandangan politik.
- f. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diwilayah provinsi belum dapat dilaksanakan secara sinergis. Hal ini mengakibatkan upaya-upaya percepatan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat menjadi terhambat dan

target-target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah pusat belum dapat dicapai dengan baik.

Dengan kondisi tersebut, tentunya perlu dilakukan berbagai upaya dan langkah strategis dalam rangka penguatan peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah pusat di wilayah Provinsi. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri adalah dengan dialokasikannya dukungan anggaran pelaksanaan tugas dan fungsi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di 33 Provinsi mulai Tahun 2011 s/d Tahun 2015, 34 Provinsi pada Tahun 2016, 33 Provinsi pada Tahun 2017, dan kembali 34 provinsi pada tahun 2018 dengan mekanisme Dekonsentrasi peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Sekalipun dengan besaran anggaran yang didekonsentrasikan tersebut masih sangat terbatas dan terus menurun jumlahnya, namun telah memberikan manfaat yang cukup signifikan bagi Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. Menempatkan dan memperkuat posisi Gubernur sebagai kepanjangan tangan Presiden di wilayah Provinsi. Presiden sebagai penanggungjawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan kepada Daerah Kabupaten/Kota agar dalam melaksanakan otonominya senantiasa dalam koridor NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- b. Penguatan fungsi Gubernur sebagai kepala daerah sekaligus sebagai Wakil Pemerintah Pusat juga dimaksudkan memperkuat hubungan antar tingkatan pemerintahan dan mendorong tertibnya administrasi kewilayahan. Dalam pelaksanaan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, maka hubungan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota bersifat bertingkat, dimana Gubernur dapat melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebaliknya Bupati/Walikota dapat melaporkan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hubungan antar Kabupaten/Kota.
- c. Mempererat hubungan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sehingga dapat memberikan

kontribusi bagi berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan daerah secara efisien, efektif dan berkesinambungan.

- d. Menjalin koordinasi yang lebih efektif diantara perangkat daerah di tingkat provinsi yang selama ini mempunyai tugas terkait dengan tugas dan wewenang GWPP dan berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pada tahun 2018, penilaian terhadap kinerja Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) indikator besar yaitu:

1. Koordinasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di wilayah Provinsi;
2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kab/Kota; dan
3. Koordinasi kegiatan pemerintahan.

Pada setiap indikator tersebut, dikelompokkan beberapa tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah daerah sebagai sub indikator, sesuai dengan data yang diperoleh dengan rincian sbb :

1. Koordinasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di wilayah Provinsi, dengan sub indikator Pengendalian DKTP per semester/triwulan oleh GWPP.
2. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota dengan sub indikator:
 - a. Evaluasi Perda Kabupaten/Kota
 - b. Binwas penyelenggaraan urusan/Binwas Teknis Kabupaten/Kota
 - c. Binwas umum terhadap Kabupaten /Kota (pembagian urusan pemerintahan; kelembagaan daerah; kepegawaian pada Perangkat Daerah; keuangan daerah; pembangunan daerah; pelayanan publik di daerah; kerja sama daerah; kebljakan daerah; Kepala Daerah dan DPRD; dan bentuk pembinaan lain sesuai peraturan perundangan).
 - d. Pemberian penghargaan kepada Bupati/Walkot
 - e. Pemberian sanksi kepada Bupati/Walkot
3. Koordinasi kegiatan pemerintahan.

- Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Kab/Kota dan tara provinsi dan kab/kota di wilayahnya
- Melantik Bupati/Walikota dan instansi vertikal
- Menyelesaikan perselisihan antar kab/kota

3.1.1 EVALUASI CAPAIAN KINERJA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2015-2018

Tabel 3.14
Realisasi dan Capaian Tahun GWPP 2015-2018


IKU Keempat	Realisasi				Capaian			
	2018	2017	2016	2015	2018	2017	2016	2015
Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	65,21% (Berkinerja Baik)	60% (Berkinerja Baik)	55% (Berkinerja Baik)	53,82% (Berkinerja Baik)	100,3%	100%	100%	107,64%

Memasuki evaluasi paruh RPJMN 2015-2019 terkait dengan rata-rata kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah s/d Tahun 2018 mengalami peningkatan, Hal ini tentunya sejalan dengan upaya yang telah dilakukan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan dukungan anggaran Dekonsentrasi peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang didistribusikan kepada 34 Provinsi s/d Tahun 2018. Berikut ini adalah perkembangan pagu dan realisasi anggaran kegiatan Dekonsentrasi peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi selama Tahun 2011 s/d 2018 dapat terlihat sebagaimana tabel dan grafik berikut:

Tabel 3.15
Pagu dan Realisasi Anggaran
Kegiatan Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat di Wilayah Provinsi Tahun 2011 s/d 2018

Tahun	SKPD	Pagu Anggaran	Realisasi	%
2011	33 Provinsi	211.914.610.000	104.515.628.407	49,32
2012	33 Provinsi	191.885.510.000	143.449.034.589	74,76
2013	33 Provinsi	119.930.500.000	95.046.891.271	79,25
2014	33 Provinsi	25.000.000.000	18.737.113.805	74,95
2015	33 Provinsi	23.712.812.000	17.171.146.922	72,41
2016	34 Provinsi	7.563.654.000 <i>(pagu setelah self blocking)</i>	7.001.374.376	92,57
2017	33 Provinsi	12.500.000.000 <i>(pagu gabung dgn Dekon PTSP)</i>	10.199.049.890	83,68
2018	34 Provinsi	9.000.000.000	7.275.198.016	80,84

Grafik 5
Alokasi dan Realisasi Kegiatan Dekonsentrasi Peningkatan Peran
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi Tahun
2011 s/d 2018



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, bahwa dari aspek akuntabilitas keuangan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi pendanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi pada Tahun 2011 masih belum optimal, hal ini terlihat dari rendahnya penyerapan anggaran yang terealisasi sebesar 49,32%. Rendahnya penyerapan anggaran tersebut dikarenakan DIPA

kegiatan dekonsentrasi pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi baru diterbitkan bulan Juli 2011. Sedangkan untuk Tahun 2012 s/d 2015 perkembangan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi mulai menunjukkan indikasi peningkatan dengan rata-rata penyerapan anggaran di atas 70%, bahkan pada Tahun 2016 terealisasi sebesar 92,57%. Untuk anggaran 2017 realisasi kegiatan dekonsentrasi peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat mencapai 83,68 % sedangkan pada Tahun 2018 sedikit menurun menjadi 80,84 %. Berdasarkan inventarisasi terhadap tugas dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa adanya dukungan anggaran Dekonsentrasi tersebut dapat mendorong meningkatnya kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Pada tahun 2017 dan 2018, penilaian terhadap kinerja Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) indikator besar yaitu 1) Koordinasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di wilayah Provinsi; 2) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota; dan 3) Koordinasi kegiatan pemerintahan. Pada setiap indikator tersebut, terdapat beberapa tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemerintah daerah sesuai dengan data yang diperoleh dengan rincian sebagai berikut :

Koordinasi DKTP di Wilayah Provinsi

- Pengendalian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Per Semester/Triwulan
- Pagu dan Realisasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Per Provinsi

Monev Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota

- Evaluasi Perda Kabupaten/Kota
- Binwas Penyelenggaraan Urusan /Binwas Teknis Kabupaten/Kota; Binwas Umum Terhadap Kabupaten/Kota (Pembagian Urusan Pemerintahan; Kelembagaan Daerah; Kepegawaian pada Perangkat Daerah; Keuangan daerah; Pembangunan

Daerah; Pelayanan Publik di Daerah; Kerja Sama Daerah; Kebijakan Daerah; Kepala Daerah DPRD.

- Pemberian Penghargaan Kepada Bupati/Walikota
- Pemberian Sanksi Kepada Bupati/Walikota

Koordinasi Kegiatan Pemerintahan

- Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi dan Kabupaten/Kota di Wilayahnya
- Melantik Bupati/Walikota dan Instansi Vertikal
- Menyelesaikan Perselisihan Antar Kab/Kota

Berdasarkan ketiga indikator tersebut, maka pada Tahun 2017 rata-rata efektivitas kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 60,68 %. Angka kinerja Gubernur ini mengalami peningkatan pada tahun 2018, yakni mencapai 65,21 %. Peningkatan sebesar 5% terhadap Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah tersebut dikarenakan dari aspek penilaian Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dengan kriteria penilaian berkinerja baik sebagaimana variabel pengukuran pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Kriteria Penilaian Berkinerja Baik kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018

Indikator Kinerja	:	Prosentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Target	:	65 % (Berkinerja Baik)
Kriteria Keberhasilan	:	Meningkatnya kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah
Ukuran Keberhasilan	:	Terdukungnya 65% rata-rata kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan aktivitas instansi pemerintahan di daerah

Provinsi		Variabel Pengukuran			Rata-Rata Efektivitas Capaian Kinerja
		Koordinasi DKTP di Wilayah Prov (bobot 10%)	Monev Penyelenggaraan Pemerintahan ke Kab/Kota (bobot 60%)	Koordinasi Kegiatan Pemerintahan (bobot 30%)	
1	Aceh	75	61	70	65,00%
2	Sumatera Utara	72	59	70	63,70%
3	Sumatera Barat	75	66	72	68,75%
4	Riau	70	64	75	67,75%
5	Jambi	70	65	70	66,75%
6	Sumatera Selatan	75	66	72	68,50%
7	Bengkulu	70	58	75	64,50%
8	Lampung	70	65	72	67,50%
9	Bangka Belitung	75	62	72	66,10%
10	Kepulauan Riau	70	66	71	68,65%
11	DKI Jakarta	75	66	70	68,25%
12	Jawa Barat	70	67	75	69,50%
13	Jawa Tengah	70	67	73	69,25%
14	Daista Yogyakarta	72	65	73	68,20%
15	Jawa Timur	70	68	73	69,75%
16	Banten	70	63	68	65,50%
17	Bali	65	64	63	64,00%
18	Nusa Tenggara Timur	60	56	65	59,00%
19	Nusa Tenggara Barat	70	66	72	68,00%
20	Kalimantan Barat	70	57	65	60,50%
21	Kalimantan Tengah	70	58	70	63,00%
22	Kalimantan Selatan	70	64	72	67,00%
23	Kalimantan Timur	70	66	72	68,25%
24	Kalimantan Utara	60	55	63	58,00%
25	Sulawesi Utara	70	63	70	66,00%
26	Sulawesi Tengah	70	65	75	68,25%
27	Sulawesi Selatan	75	66	73	68,90%
28	Sulawesi Tenggara	70	58	70	62,50%
29	Gorontalo	75	63	73	67,25%
30	Sulawesi Barat	70	60	70	64,25%
31	Maluku	68	63	70	65,80%
32	Maluku Utara	67	57	70	61,95%
33	Papua	58	50	53	51,80%
34	Papua Barat	60	55	55	55,50%
Rata-Rata Efektivitas Capaian Kinerja%					65,21%

Kriteria penilaian : <50 berkinerja kurang baik

Kriteria : 50 - 75 berkinerja baik

Kriteria : >75 berkinerja sangat baik

Tabel di atas menunjukkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat selama Tahun 2018. Berdasarkan tabel tersebut dapat terlihat bahwa Gubernur telah melaksanakan sebagian perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat disamping sebagai Kepala Daerah sesuai amanat Pasal 91 – 93 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Gubernur setiap provinsi mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan bahwa fasilitasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah berhasil mendorong peningkatan pemahaman Gubernur dalam menjalankan perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil analisa terhadap 3 variabel pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, terlihat Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam koordinasi kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sudah dilaksanakan dengan baik. Seluruh Gubernur dengan didukung perangkat daerah terkait seperti Bappeda, Biro Pemerintahan dan Biro Pembangunan di masing-masing provinsi telah melakukan koordinasi dan pengendalian dari aspek manajerial dan aspek akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran APBN diwilayahnya, termasuk dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pengendalian oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dilakukan melalui beberapa pertemuan berkala membahas pengendalian APBN di wilayahnya masing-masing.

Sampai dengan saat ini, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memang masih mengalami kendala dalam mengendalikan APBN yang diterima. Diantaranya adalah sulitnya melakukan sinkronisasi data realisasi APBN yang berupa kegiatan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Gubernur juga masih berkendala dalam mengkompilasi laporan manajerial dan akuntabilitas kegiatan tugas pembantuan dari pemerintah daerah kabupaten/kota. Kendala lainnya adalah terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah daerah yang menangani pelaksanaan dan pelaporan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Ketiga masalah ini dilatarbelakangi oleh masih kurangnya pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap mekanisme APBN, komunikasi yang kurang intens antara

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dan kurangnya kesadaran dari pemerintah kabupaten/kota untuk bersedia dikoordinasikan oleh Gubernur.

Kendati demikian, sebagian besar Gubernur menjalin kerjasama dan koordinasi yang cukup baik dengan Kantor Wilayah Perbendaharaan, sebagai unit kerja Kementerian Keuangan yang bertanggungjawab terhadap penyerapan APBD di daerah, untuk ikut serta mendukung pelaksanaan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan cara memberikan *supply* data realisasi APBN di tingkat provinsi, yang kemudian dapat digunakan oleh Gubernur untuk mendorong capaian penyerapan APBN di kabupaten/kota. Untuk tahun anggaran 2018, tercatat 8 (delapan) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jawa tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat mampu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengendalian dan mengkoordinasikan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerahnya masing-masing.

Pada variabel Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota terjadi perkembangan yang sangat baik. Seluruh Gubernur mampu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan monitoring dan evaluasi ke Kabupaten/Kota. Besaran kenaikan kinerja pada aspek ini memang tidak terlalu besar dan bervariasi di setiap daerah, namun hal ini merupakan langkah maju dan menunjukkan bahwa para Gubernur telah menyadari tanggungjawab mereka sebagai wakil pemerintah pusat, karena para Gubernur telah mulai melakukan langkah-langkah kongrit dalam mengintensifkan monitoring dan evaluasi kepada kabupaten/kota di wilayah kerjanya.

Berdasarkan analisa yang dilakukan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan pada tahun 2018, seluruh Gubernur mampu mengoptimalkan kinerjanya jika dibandingkan hasil evaluasi pada tahun sebelumnya khususnya pada 3 (tiga) sub variabel yang digunakan yaitu Evaluasi Perda Kabupaten/Kota; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan /Binwas Teknis Kabupaten/Kota; dan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Kabupaten/Kota. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di awal tahun 2018 nampaknya juga membawa atmosfir yang positif bagi Gubernur untuk lebih memaksimalkan perannya dan

memposisikan dirinya sebagai kepanjangan tangan Presiden di daerah, khususnya dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan, baik urusan konkuren maupun urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh seluruh kabupaten/ kota di wilayah kerjanya. Karena Gubernur membutuhkan kejelasan dasar hukum, pedoman dan pembiayaan untuk dapat mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sebagai wakil pemerintah pusat secara penuh.

Sedangkan untuk 2(dua) sub variabel lainnya yaitu Pemberian penghargaan kepada Bupati/Walikota; dan Pemberian sanksi kepada Bupati/Walikota cenderung stabil, karena bentuk penghargaan yang diberikan oleh kepada Bupati/Walikota masih merupakan penghargaan yang bersifat rutin sedangkan sampai saat ini tidak ada sanksi khusus yang diberikan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pada variabel Koordinasi kegiatan pemerintahan, kinerja yang ditunjukkan Gubernur juga mengalami peningkatan, walaupun tidak terlalu signifikan. Hal ini dikarenakan tugas dan wewenang Gubernur dalam mengkordinasikan kegiatan pemerintahan kabupaten/ kota dalam wilayahnya adalah tugas-tugas yang bersifat prosedural dan secara otomatis akan dilaksanakan oleh Gubernur. Contohnya pada sub variabel pertama yakni menyelaraskan perencanaan pembangunan antar kabupaten/kota dan antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya. Tugas ini setiap tahunnya dilaksanakan oleh Gubernur melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) daerah yang diawali dengan Musrenbang di tingkat Kabupaten/Kota, dilanjutkan dengan Musrenbang di tingkat Provinsi untuk kemudian dibawa ke Jakarta untuk disinkronkan dengan target-target nasional pada Musrebangnas.

Sub variabel Melantik Bupati/Walikota juga telah dilaksanakan dengan baik, mengingat bahwa pada Tahun 2018 ini, dilaksanakan Pilkada serentak di 171 daerah yang mencakup 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Sebagian besar Bupati/Walikota terpilih telah dilantik oleh Gubernurnya masing-masing sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Sedangkan untuk sub variabel yang terakhir, yaitu menyelesaikan perselisihan antar kabupaten/ kota merupakan tugas yang baru dilaksanakan apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Disini Gubernur sebagai wakil Pemerintah harus dapat memposisikan dirinya sebagai pihak yang netral dan mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Contoh kasus yang sering menjadi sumber perselisihan adalah terkait dengan batas wilayah, pertanahan dan kerjasama antar daerah kabupaten/ kota.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesungguhnya merupakan momentum yang sangat tepat untuk mereposisi peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Gubernur diharapkan dapat melaksanakan fungsinya dalam menjembatani dan memperpendek rentang pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Walaupun kondisi real saat ini masih cukup berat bagi Gubernur untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai wakil pemerintah pusat secara komprehensif.

Pembentukan Perangkat Gubernur yang terdiri atas sekretariat; dan paling banyak 5 (lima) unit kerja dan dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah provinsi secara ex-officio, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 merupakan sesuatu yang mendesak untuk segera dipenuhi. Di sisi lain, ketidaksiapan APBN untuk mendanai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat juga menjadi kendala yang cukup besar dan sangat mempengaruhi kinerja Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Kementerian Dalam Negeri memiliki andil yang cukup besar untuk dapat mendorong terlaksananya peran ganda gubernur ini demi melaksanakan prinsip negara kesatuan yang mengharuskan keutuhan sistem pemerintahan yang tidak melepaskan kontrol pemerintah pusat kepada daerah.

B. REALISASI KEUANGAN

Sesuai dengan Renja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018, bahwa total pagu anggaran Program Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2018 sebesar **Rp. 160.005.670.000,-** Rincian komposisi pagu alokasi anggaran tersebut sesuai klasifikasi kelompok jenis belanja, dan pagu per kewenangan, diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan kelompok jenis belanja:

- a. Belanja Operasional sebesar Rp.43.130.408.000,- yang terdiri dari:
 - 1) Belanja Pegawai (001) sebesar Rp.37.256.861.000,-; dan
 - 2) Belanja Pemeliharaan dan Operasional Perkantoran (002) Barang Operasional sebesar Rp.5.873.547.000,-.
- b. Belanja Non Operasional sebesar Rp.116.875.262.000,- yang terdiri dari:
 - 1) Belanja Barang sebesar Rp.115.546.292.000,-; dan
 - 2) Belanja Modal sebesar Rp.1.328.970.000,-.

2. Pagu per Kewenangan

- a. Kantor Pusat sebesar Rp. 128.005.670.000,-;
- b. Dekonsentrasi sebesar Rp. 15.000.000.000,-; dan
- c. Tugas Pembantuan sebesar Rp. 17.000.000.000,-.

Tabel 3.17
Realisasi Keuangan
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan
Tahun Anggaran 2018

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PAGU REVISI	REALISASI	%
PUSAT	126.278.262.000,-	128.005.670.000	121.056.156.260,-	94,57%
DEKONSENTRASI	15.000.000.000,-	15.000.000.000,-	13.085.133.087,-	87,23%
TUGAS PEMBANTUAN	17.000.000.000,-	17.000.000.000,-	16.540.426.591,-	97,30%
TOTAL	156.878.262.000,-	160.005.670.000,-	145.817.863.692,-	93,03%

Sumber: Keuangan Setditjen Bina Administrasi Kewilayahan (data SP2D per Tanggal 31 Desember 2018)

Terkait dengan realisasi keuangan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan tahun 2018, berikut rangkuman realisasi per kewenangan sebagai bahan evaluasi untuk tahun 2018:

1. Untuk Kegiatan Pusat realisasi keuangan per eselon II:
 - a. Direktorat Polisi Pamong Praja dan Linmas (96,38%)
 - b. Sekretariat Ditjen Bina Administrasi kewilayahan (95,25%)
 - c. Direktorat Kawasan perkotaan dan Batas Negara (95,04%)
 - d. Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan kebakaran (94,50%)
 - e. Direktorat Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama (92,44%)
 - f. Direktorat Toponimi dan Batas Daerah (92,00%)
2. Untuk Kegiatan Dekonsentrasi dengan realisasi 87,23%, terdapat daerah yang realisasi keuangan rendah, diantaranya:
 - a. Kegiatan Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (83,76%)
 - Provinsi Jawa Timur (0%)
 - Provinsi Papua Barat (0%)
 - b. Dekonsentrasi Asistensi Penyelenggaraan PTSP Prima di daerah (92.45%)
 - Provinsi Bangka Belitung (76,72%)

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi :

- a. Belum dilaksanakannya kegiatan yang sudah tercantum dalam RKA-K/L sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan;
- b. Kegiatan telah dilaksanakan namun proses penyelesaian administrasi pencairan kegiatan belum sesuai dengan PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;

C. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

1. PERMASALAHAN

Dalam rangka pencapaian target kinerja, terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan belum optimalnya penyerapan anggaran Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2018, diantaranya:

a. Permasalahan Sumber Daya Manusia, antara lain:

- 1) Kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai dalam mendukung pelaksanaan kinerja.
- 2) Dalam penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan, masih sangat terbatas SDM yang memahami substansi hukum dan *legal drafting*.

b. Permasalahan Administrasi dan Teknis Kegiatan, antara lain:

- 1) Terhambatnya pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan yang bersifat kontraktual dikarenakan minimnya SDM yang menguasai pengadaan serta beratnya beban tugas Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Daerah dalam proses pengadaan baik APBN maupun APBD.
- 2) Belum optimalnya asistensi yang dilaksanakan oleh Pembina Teknis kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam mendorong pelaksanaan kegiatan.
- 3) Kegiatan telah dilaksanakan namun proses penyelesaian administrasi pencairan kegiatan belum sesuai dengan PMK No.190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
- 4) Implementasi dari Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berimplikasi terhadap munculnya kendala kelembagaan dan SDM diantaranya terdapat perubahan struktur pejabat pelaksana/pejabat perbendaharaan, perubahan nomenklatur satker, bahkan perubahan/revisi satker. Di samping itu sebagian terdapat perubahan SDM berkenaan dengan re-organisasi sehingga pada umumnya pengelola kegiatan belum pernah melaksanakan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan bidang administrasi kewilayahan;

2. TINDAK LANJUT

Beberapa hal yang menjadi catatan sebagai tindak lanjut capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan ke depan antara lain adalah:

1. Perlunya perbaikan mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan perangkat instrumen pendukungnya mulai dari perencanaan penyusunan penetapan kinerja, penyusunan rencana kinerja tahunan sampai dengan pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja.
2. Dalam rangka penyusunan LAPKIN, bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hendaknya selaras dengan Tata Cara Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
3. Dalam rangka mendorong terhadap kontribusi capaian kinerja, perlu adanya peningkatan koordinasi dan konsolidasi baik internal Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan maupun dengan Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan program/kegiatan.
4. Mengelaborasi lebih berbagai peraturan perundangan-undangan pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, utamanya terkait dengan berbagai turunan produk hukum Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.